BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 098/K.RI-09/PM.00.02/03/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pengawasan Kampanye Rapat Umum Dan Iklan Kampanye di Media**

Siak Sri Indrapura, 24 Maret 2019

Kepada Yth.
Katua Panwascam se-Kab.Siak
di
Tempat

Berdasarkan Surat Bawaslu Republik Indonesia **Nomor : 0581/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2019** tentang **Instruksi Pengawasan Kampanye melalui Rapat Umum dan Iklan Kampanye di Media**, maka Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan pelaksanaan jadwal kampanye melalui Rapat Umum Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu merujuk pada Surat Keputusan KPU Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 dan petunjuk teknis pelaksanaan kampanye melalui iklan media masa cetak, media massa elektronik, dan internet yang difasilitasi oleh KPU Nomor : 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor : 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang petunjuk teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
2. Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Siak Merujuk pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Siak Nomor : 100.PL.01.5.Kpt/1408/KPU-Kab/III/2019;
3. Bahwa dalam melakukan pengawasan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet dalam pemilu Tahun 2019, Pengawas Pemilu merujuk pada peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
4. Dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilu di atas, Bawaslu Republik Indonesia menyampaikan panduan pengawasan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet

Scanned by CamScanner

serta pengawasan pengeluaran biaya dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, alat bantu dan alat kerja pengawasan dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana terlampir; dan

5. Laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Alat Kerja Pengawasan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Siak melalui via whatsapp : 082383141662 ataupun via email : pengawasankab.siak@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Moh. Royani

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip

Scanned by CamScanner